



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iswahyudi Bin Mansur;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 16 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ledoksari, RT.008/RW. 002, Desa Tosari, Kec. Tosari, Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap di Persidangan didampingi oleh : Adv. Imam Bukhori,SH dan Adv. Joko Maryatin, SH, Advokat konsultan Hukum pada kantore Hukum "MUHAMMAD MASRUP, SH & PAERTNERS" beralamat di Jalan Gunung Gangsir _ sobo No.01 Wonokoyo Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 29 April 2024 dengan No Urut 241;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ISWAHYUDI Bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pihak lain selain Produsen, Distributor, dan Pengecer yang mencoba memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dalam hal kejahatan sekedar yang mengenai Tindak Pidana Ekonomi" sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Sebagaimana Diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011; Jo pasal 30 ayat (3) Jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor :15/M-DAG/PER/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ISWAHYUDI Bin MANSUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa tahanan yang telah dijalannya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 unit mobil pick up mitsubisi L300 Nopol : 8752 TH warna hitam
 - 2) 1 buah STNK mobil pick up mitsubisi L300 Nopol : 8752 TH warna hitam
 - 3) 30 karung pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP36

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 buah Hp xiami Redmi Go warna hitam.
- 5) 46 karung pupuk bersubsidi pemerintah SP36 @50 Kg
- 6) 20 karung pupuk bersubsidi pemerintah jenis ponska @50Kg
- 7) 46 karung pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA @50 Kg

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pldooi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi memperjualbelikan pupuk bersubsidi;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;'
3. Melakukan rehabilitasi nama baik dan harkat martabat Terdakwa;
4. Barang bukti sebagaimana tercantum dalam amar tuntutan dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar biaya ditanggung Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis, terhadap Pledooi Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/pledooi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ISWAHYUDI Bin MANSUR Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Puspo Kec. Puspo Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pihak lain selain Produsen, Distributor, dan Pengecer yang mencoba memperjualbelikan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun, dalam hal kejahatan sekedar yang mengenai Tindak Pidana Ekonomi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2022 saksi ACHMAD NAWIR melakukan pemesanan pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP-36 kepada terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) karung atau dengan berat kurang lebih 1,5 ton dengan harga kesepakatan Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)/per karung yang system pembayarannya dibayarkan setelah panen.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 terdakwa mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP-36 sebanyak 30 sak menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Pick-Up L300 warna hitam, Nopol N8752TH yang rencana akan diantar kepada saksi ACHMAD NAWIR di wilayah Keduwung Kecamatan Puspo Kab. Pasuruan, kemudian pada sekira Pukul 19.00 Wib pada saat Kendaraan Mobil Pick-Up L300 warna hitam yang dikemudikan terdakwa melintas di Jalan Raya Desa Puspo Kec. Puspo Kab. Pasuruan diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Pasuruan. Pada saat itu ternyata terdakwa dalam melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi yang rencananya akan dijual padahal terdakwa tidak memiliki ijin sebagai pengecer pupuk bersubsidi dan pupuk bersubsidi tersebut seharusnya dijual kepada petani yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.
- Selanjutnya anggota kepolisian Polres Pasuruan melakukan pengembangan di rumah/Gudang milik Terdakwa yang berkedudukan di Dusun Ledoksari RT.008/RW. 002, Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kab. Pasuruan dan ditemukan beberapa jenis pupuk bersubsidi pemerintah diantaranya :
 1. Pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA sebanyak 46 karung @ 50 kg.
 2. Pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP- 36 sebanyak 46 karung @ 50 kg
 3. Pupuk bersubsidi pemerintah jenis Phonska sebanyak 20 karung @ 50 kg
- Bahwa terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi pemerintah dari membeli ke beberapa kios dengan rincian sebagai berikut :
 1. Terdakwa melakukan pembelian pupuk bersubsidi pemerintah di Kios RESTU BUNDA milik H. BAGONG WARSIDI pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira Pukul 11.00 wib dengan jenis pupuk Phonska

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (dua puluh) karung 1 (satu) ton seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) / per karung dan pupuk ZA sebanyak 20 (dua puluh) karung sebanyak 1 (satu) ton seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) /per karung;

2. Terdakwa melakukan pembelian pupuk bersubsidi pemerintah di Kios BAROKAH CIPTA MANDIRI milik H. TULAEDI pupuk jenis ZA dengan harga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) /per karung pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2022 sebanyak 150 kg (seratus lima puluh kilogram); pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2022 melakukan pembelian sebanyak 150 kg (seratus lima puluh kilogram); pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 melakukan pembelian sebanyak 250 kg 250 (dua ratus lima puluh kilogram); selanjutnya terdakwa juga melakukan pembelian pupuk jenis SP-36 di Kios milik H. TULAEDI seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/ per karung pada hari Senin, tanggal 25 april 2022 sebanyak 250 kg (dua ratus lima puluh kilogram), dan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sebanyak 250 kg (dua ratus lima puluh kilogram).
3. Terdakwa melakukan pembelian pupuk bersubsidi pemerintah di Kios SUMBER TANI milik AGUS SANTOKO, S.P pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira Pukul 07.00 wib pupuk jenis SP-36 sebanyak 5 (lima) karung dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) /per karung.
- Bahwa pupuk bersubsidi yang diperjualbelikan terdakwa tersebut merupakan barang pengawasan dimana penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut hanya dilakukan oleh distributor atau pengecer resmi dan penjualannya hanya diperuntukkan kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) pihak lain selain produsen, distributor, dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi.
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan produsen, distributor, maupun pengecer yang ditunjuk untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Sebagaimana Diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011; Jo pasal 30 ayat (3) Jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor :15/M-DAG/PER/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ISWAHYUDI Bin MANSUR Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Puspo Kec. Puspo Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pihak lain selain Produsen, Distributor, dan Pengecer yang mencoba memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dalam hal kejahatan sekedar yang mengenai Tindak Pidana Ekonomi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2022 saksi ACHMAD NAWIR melakukan pemesanan pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP-36 kepada terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) karung atau dengan berat kurang lebih 1,5 ton dengan harga kesepakatan Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)/per karung yang system pembayarannya dibayarkan seteah panen.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 terdakwa mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP-36 sebanyak 30 sak menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Pick-Up L300 warna hitam, Nopol N8752TH yang rencana akan diantar kepada saksi ACHMAD NAWIR di wilayah Keduwung Kecamatan Puspo Kab. Pasuruan,

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada sekira Pukul 19.00 Wib pada saat Kendaraan Mobil Pick-Up L300 warna hitam yang dikemudikan terdakwa melintas di Jalan Raya Desa Puspo Kec. Puspo Kab. Pasuruan diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Pasuruan. Pada saat itu ternyata terdakwa dalam melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi yang rencananya akan dijual padahal terdakwa tidak memiliki ijin sebagai pengecer pupuk bersubsidi dan pupuk bersubsidi tersebut seharusnya dijual kepada petani yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.

- Selanjutnya anggota kepolisian Polres Pasuruan melakukan pengembangan di rumah/Gudang milik Terdakwa yang berkedudukan di Dusun Ledoksari RT.008/RW. 002, Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kab. Pasuruan dan ditemukan beberapa jenis pupuk bersubsidi pemerintah diantaranya :
 4. Pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA sebanyak 46 karung @ 50 kg.
 5. Pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP- 36 sebanyak 46 karung @ 50 kg
 6. Pupuk bersubsidi pemerintah jenis Phonska sebanyak 20 karung @ 50 kg
- Bahwa terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi pemerintah dari membeli ke beberapa kios dengan rincian sebagai berikut :
 4. Terdakwa melakukan pembelian pupuk bersubsidi pemerintah di Kios RESTU BUNDA milik H. BAGONG WARSIDI pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira Pukul 11.00 wib dengan jenis pupuk Phonska sebanyak 20 (dua puluh) karung 1 (satu) ton seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) / per karung dan pupuk ZA sebanyak 20 (dua puluh) karung sebanyak 1 (satu) ton seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) /per karung;
 5. Terdakwa melakukan pembelian pupuk bersubsidi pemerintah di Kios BAROKAH CIPTA MANDIRI milik H. TULAEDI pupuk jenis ZA dengan harga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) /per karung pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2022 sebanyak 150 kg (seratus lima puluh kilogram); pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2022 melakukan pembelian sebanyak 150 kg (seratus lima puluh kilogram); pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 melakukan pembelian sebanyak 250 kg 250 (dua ratus lima puluh kilogram); selanjutnya terdakwa juga melakukan pembelian pupuk jenis SP-36 di Kios milik H. TULAEDI seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/ per karung pada

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Senin, tanggal 25 april 2022 sebanyak 250 kg (dua ratus lima puluh kilogram), dan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sebanyak 250 kg (dua ratus lima puluh kilogram).

6. Terdakwa melakukan pembelian pupuk bersubsidi pemerintah di Kios SUMBER TANI milik AGUS SANTOKO, S.P pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira Pukul 07.00 wib pupuk jenis SP-36 sebanyak 5 (lima) karung dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) /per karung.

- Bahwa pupuk bersubsidi yang diperjualbelikan terdakwa tersebut merupakan barang pengawasan dimana penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut hanya dilakukan oleh distributor atau pengecer resmi dan penjualannya hanya diperuntukkan kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) pihak lain selain produsen, distributor, dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi.
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan produsen, distributor, maupun pengecer yang ditunjuk untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Sebagaimana Diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011; Jo pasal 30 ayat (3) Jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/PER/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan tidak pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALIF ADITYA**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual pupuk bersubsidi tanpa ijin ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan terdakwa terdakwa ISWAHYUDI Bin MANSUR yang memperjual belikan barang dalam pengawasan berupa pupuk urea bersubsidi tanpa ijin
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI di Polres Pasuruan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar 19.00 Wib di Jalan Ds. Puspo Kec. Puspo Kab. Pasuruan.dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan Kanit Jatanras Ipda BAMBANG SUTEJO, S.H., Aipda CHANDRAARI G, SH dan Bripda ROBBIL SATRIA N
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 terdakwa mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP-36 sebanyak 30 sak menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Pick-Up L300 warna hitam, Nopol N8752TH yang rencana akan diantar kepada saksi ACHMAD NAWIR di wilayah Keduwung Kecamatan Puspo Kab. Pasuruan, kemudian pada sekira Pukul 19.00 Wib pada saat Kendaraan Mobil Pick-Up L300 warna hitam yang dikemudikan terdakwa melintas di Jalan Raya Desa Puspo Kec. Puspo Kab. Pasuruan diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Pasuruan. Pada saat itu terdakwa diamankan karena kedapatan melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP-36 sebanyak 30 sak yang rencananya akan dijual ke luar wilayah tanggung jawabnya padahal terdakwa tidak memiliki ijin sebagai Produsen, Distributor, maupun pengecer pupuk bersubsidi dan pupuk bersubsidi tersebut seharusnya dijual kepada petani yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
- Bahwa terdakwa ISWAHYUDI memperjual belikan barang dalam pengawasan berupa pupuk urea bersubsidi dengan cara awalnya terdakwa melakukan pembelian beberapa jenis pupuk bersubsidi di kios-kios selanjutnya di simpan dalam gudang miliknya sampai memiliki banyak dan juga sambil menunggu adanya pemesanan dari

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli maupun saksi jual langsung kepada petani yang membutuhkan selanjutnya dijual ke wilayah Kec. Puspo dan Kec. Tosari Kab. Pasuruan dengan menggunakan kendaraan mobil pick up L300 warna hitam Nopol N-8752-TH

- Bahwa saksi mengamankan Barang bukti dari terdakwa ISWAHYUDI berupa pupuk bersubsidi jenis SP 36 sebanyak 30 sak @ 50kg .-Selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah /. Tempat gudang milik sdr. ISWAHYUDI ditemukan diantaranya :
- Pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA sebanyak 46 karung @ 50 kg.
- Pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP.36 sebanyak 46 karung @ 50 kg
- Pupuk bersubsidi pemerintah jenis Phonska sebanyak 20 karung @ 50 kg
- Bahwa saksi telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit kendaraan mobil pick up L300 warna hitam Nopol N-8752-TH milik sdr. ISWAHYUDI adalah kendaraan yang dipergunakan untuk pengangkutan pupuk bersubsidi Pemerintah jenis SP. 36, ZA dan Phonska.

Terhadap Keterangan Saksi , Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

2. Saksi Satriyo Aditya F., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI di Polres Pasuruan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan terdakwa terdakwa ISWAHYUDI Bin MANSUR yang memperjual belikan barang dalam pengawasan berupa pupuk urea bersubsidi tanpa ijin
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar 19.00 Wib di Jalan Ds. Puspo Kec. Puspo Kab. Pasuruan.dan saksi melakukan penangkapan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Kanit Jatanras Ipda BAMBANG SUTEJO, S.H.,
Aipda CHANDRA ARI G, SH dan Bripda ROBBIL SATRIA N

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 terdakwa mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP-36 sebanyak 30 sak menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Pick-Up L300 warna hitam, Nopol N8752TH yang rencana akan diantar kepada saksi ACHMAD NAWIR di wilayah Keduwung Kecamatan Puspo Kab. Pasuruan, kemudian pada sekira Pukul 19.00 Wib pada saat Kendaraan Mobil Pick-Up L300 warna hitam yang dikemudikan terdakwa melintas di Jalan Raya Desa Puspo Kec. Puspo Kab. Pasuruan diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Pasuruan. Pada saat itu terdakwa diamankan karena kedapatan melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP-36 sebanyak 30 sak yang rencananya akan dijual ke luar wilayah tanggung jawabnya padahal terdakwa tidak memiliki ijin sebagai Produsen, Distributor, maupun pengecer pupuk bersubsidi dan pupuk bersubsidi tersebut seharusnya dijual kepada petani yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
- Bahwa terdakwa ISWAHYUDI memperjual belikan barang dalam pengawasan berupa pupuk urea bersubsidi dengan cara awalnya terdakwa melakukan pembelian beberapa jenis pupuk bersubsidi di kios-kios selanjutnya di simpan dalam gudang miliknya sampai memiliki banyak dan juga sambil menunggu adanya pemesanan dari pembeli maupun saksi jual langsung kepada petani yang membutuhkan selanjutnya dijual ke wilayah Kec. Puspo dan Kec. Tosari Kab. Pasuruan dengan menggunakan kendaraan mobil pick up L300 warna hitam Nopol N-8752-TH
- Bahwa saksi mengamankan Barang bukti dari terdakwa ISWAHYUDI berupa pupuk bersubsidi jenis SP 36 sebanyak 30 sak @ 50kg .-Selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah /. Tempat gudang milik sdr. ISWAHYUDI ditemukan diantaranya :
 - Pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA sebanyak 46 karung @ 50 kg.
 - Pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP.36 sebanyak 46 karung @ 50 kg
 - Pupuk bersubsidi pemerintah jenis Phonska sebanyak 20 karung @ 50 kg

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit kendaraan mobil pick up L300 warna hitam Nopol N-8752-TH milik sdr. ISWAHYUDI adalah kendaraan yang dipergunakan untuk pengangkutan pupuk bersubsidi Pemerintah jenis SP. 36, ZA dan Phonska.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi H. BAGONG WARSIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual pupuk subsidi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa memperjual belikan barang dalam pengawasan berupa pupuk urea bersubsidi
- Bahwa saksi ditunjuk oleh distributor kios resmi pengecer pupuk bersubsidi sejak 7 tahun yang lalu, yang diperbarui setiap 1 tahun dimana penunjukan terbaru pada tanggal 28 Desember 2021 dan 1 Januari 2022.
- Bahwa untuk usaha kios pengecer pupuk yang bersubsidi oleh Pemerintah dengan usaha KIOS RESTU BUNDA dengan alamat. Dsn. Ledoksari Rt. 01 Rw. 02 Ds. Tosari Kec. Tosari Kab. Pasuruan. Dan untuk jenis pupuk yang bersubsidi yang telah ditunjuk sebagai KIOS RESTU BUNDA pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Kec. Tosari Kab. Pasuruan diantaranya : Pupuk UREA. PHONSKA/NPK. SP-36.PETROGANIK. ZA ;
- Bahwa pupuk bersubsidi Pemerintah jenis Pupuk Urea dari PT. AZKA BERDIKARI SAHPUTRA alamat Dsn. Wonosari Tengah Rt. 01 Rw. 01 Ds. Wonosari Kec. Tuter Kab. Pasuruan dan Pupuk Phonska, SP-36, Petroganik, ZA berasal dari PT. PETROSIDA GRESIK alamat Jl. KIG Raya Utara Kav. O No. 5 Gresik dan untuk anak cabang di Ds. Sudan Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan dan
- Bahwa sebagaimana RDKK, kuota pupuk di wilayah Kec. Tosari yang mana saksi selaku pengecer pupuk bersubsidi Pemerintah dari Distributor di Tahun 2022 dengan jenis pupuk sebagai berikut :
- Desa Podokoyo :
- SP-36 sebanyak 40 ton

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZA sebanyak 75 ton
- PHONSKA sebanyak 100 ton
- ORGANIK sebanyak 14 ton
- Desa Tosari :
- SP-36 sebanyak 30 ton
- ZA sebanyak 52 ton
- PHONSKA sebanyak 75 ton
- ORGANIK sebanyak 14 ton
- Bahwa sebagaimana RDKK saksi diberikan ijin untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi Pemerintah jenis Pupuk Urea, Phonska, SP-36, Petroganik dan ZA untuk Kelompok tani di wilayah Kec. Tosari diantaranya :
 - o Desa Podokoyo : Tani Makmur 1, Tani Makmur 2, Tani Makmur 3 dan Tani Sejahtera.
 - o Desa Tosari : Wahana Karya, Sido Makmur, Sumber Rejeki dan Tengger Indah
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembelian pupuk bersubsidi pemerintah pada sekira hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib dan 14.00 wib di kios milik saksi yakni KIOS RESTU BUNDA berupa pupuk jenis, Phonska sebanyak 20 sak 1 ton dan ZA 20 sak 10 ton dengan menggunakan kendaraan mobil pickup Mitsubishi L300 warna hitam. Dan saat itu terdakwa datang untuk melakukan pembelian bersama dengan kuli yang bernama CAK JO
- Bahwa alasan terdakwa pada saat membeli pupuk di kios milik saksi waktu itu adalah untuk stok.
- Bahwa terdakwa bukan termasuk kelompok tani di KIOS RESTU BUNDA dan pada saat itu kios dari kelompok tani terdakwa tidak ada pupuk bersubsidi yang di butuhkan
- Bahwa terdakwa pada tahun 2022 melakukan pembelian ke kios RESTU BUNDA sebanyak 3 kali
- Bahwa KIOS RESTU BUNDA milik saksi memiliki Surat Penunjukan pengecer pupuk dan SPJB dari PT. AZKA BERDIKARI SAHPUTRA yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 untuk pupuk UREA dan Surat Penunjukan pengecer pupuk dan SPJB dari PT. PETROSIDA GRESIK untuk pupuk SP-36, Phonska, Petroganik dan ZA yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 sampai

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2022. dan saksi menjelaskan bahwa dirinya dimasukan oleh PT. AZKA BERDIKARI SAHPUTRA dan PT. PETROSIDA GRESIK pada sekira bulan Desember 2021 untuk pengajuan tahun 2022.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi **ACHMAD NAWIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ISWAHYUDI sekitar 2 minggu sebelum dilakukan penangkapan, yang pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa ISWAHYUDI di kondangan.
- *Bahwa saksi mencabut keterangannya di BAP yang menerangkan bahwa dirinya pernah membeli pupuk bersubsidi pemerintah kepada terdakwa ISWAHYUDI dan membeli pupuk bersubsidi kepada saudara ISWAHYUDI pada tanggal 26 Mei 2022.*
- *Bahwa saksi mencabut keterangannya di BAP yang menerangkan bahwa saksi membeli Pupuk dari jenis SP 36 kepada terdakwa ISWAHYUDI.*
- *Bahwa saksi mencabut keterangannya di BAP yang menerangkan bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi jenis SP 36 dari terdakwa ISWAHYUDI sebanyak 30 (tiga puluh) karung atau 1.5 Ton dan dengan harga kesepakatan Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) / karung serta cara saksi menghubungi saudara ISWAHYUDI melalui WA;*
- Bahwa saksi menandatangani sendiri Berita Acar Pemeriksaan yang terlampir di dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi membenarkan ada memesan pupuk dan sudah ada harga kesepakatan Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)/ sa;
- Bahwa terdakwa ISWAHYUDI belum mengirim pupuk kepada saksi dan terdakwa ISWAHYUDI berjanji akan segera mengirim namun sampai saat ini pupuk tersebut belum dikirim;
- Bahwa saksi memang benar pernah akan memesan pupuk bersubsidi jenis SP-36 kepada terdakwa ISWAHYUDI karena di

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah saksi tidak ada pupuk jenis SP 36 namun selanjutnya saksi menyampaikan tidak jadi memesan kepada terdakwa.

- Bahwa Saksi bukanlah merupakan kelompok tani.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi verbalisan : **FAKHRUL HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi *verba lisan* sehubungan dengan keterangan saksi ACHMAD NAWIR yang mencabut keterangannya di persidangan sebelumnya.
- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI di Polres Pasuruan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa ISWAHYUDI Bin MANSUR yang memperjual belikan barang dalam pengawasan berupa pupuk urea bersubsidi tanpa ijin
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar 19.00 Wib di Jalan Ds. Puspo Kec. Puspo Kab. Pasuruan dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan Kanit Jatanras Ipda BAMBANG SUTEJO, S.H., Aipda CHANDRA ARI G, SH dan Bripda ROBBIL SATRIAN N
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 terdakwa mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP-36 sebanyak 30 sak menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Pick-Up L300 warna hitam, Nopol N8752TH yang rencana akan diantar kepada saksi ACHMAD NAWIR di wilayah Keduwung Kecamatan Puspo Kab. Pasuruan, kemudian pada sekira Pukul 19.00 Wib pada saat Kendaraan Mobil Pick-Up L300 warna hitam yang dikemudikan terdakwa melintas di Jalan Raya Desa Puspo Kec. Puspo Kab. Pasuruan diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Pasuruan. Pada saat itu terdakwa diamankan karena kedapatan melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP-36 sebanyak 30 sak yang rencananya akan dijual ke luar wilayah tanggung jawabnya padahal terdakwa tidak memiliki ijin sebagai Produsen, Distributor, maupun pengecer pupuk bersubsidi dan pupuk bersubsidi tersebut seharusnya dijual kepada petani yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ISWAHYUDI memperjual belikan barang dalam pengawasan berupa pupuk urea bersubsidi dengan cara awalnya terdakwa melakukan pembelian beberapa jenis pupuk bersubsidi di kios-kios selanjutnya di simpan dalam gudang miliknya sampai memiliki banyak dan juga sambil menunggu adanya pemesanan dari pembeli maupun saksi jual langsung kepada petani yang membutuhkan selanjutnya dijual ke wilayah Kec. Puspo dan Kec. Tosari Kab. Pasuruan dengan menggunakan kendaraan mobil pick up L300 warna hitam Nopol N-8752-TH;
- Bahwa saksi telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit kendaraan mobil pick up L300 warna hitam Nopol N-8752-TH milik sdr. ISWAHYUDI adalah kendaraan yang dipergunakan untuk pengangkutan pupuk bersubsidi Pemerintah jenis SP. 36, ZA dan Phonska.
- Bahwa saksi maupun rekan-rekan tim Kepolisian Polres Pasuruan tidak pernah melakukan paksaan, tekanan, maupun intimidasi dalam bentuk apapun dalam melakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap saksi an. ACHMAD NAWIR;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya saksi ACHMAD NAWIR merupakan orang yang akan menerima pesanan pupuk dari terdakwa ISWAHYUDI pada saat sebelum terdakwa ditangkap yakni berdasarkan rekaman chat WA dan pesan suara (voice notes) yang ada di HP milik terdakwa yang dilakukan penyitaan.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan saksi ACHMAD NAWIR mengakui telah memesan pupuk bersubsidi kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan saksi ACHMAD NAWIR mengakui bahwa pupuk yang diamankan merupakan pupuk yang akan diantar kepada saksi ACHMAD NAWIR di daerah Puspo
- Bahwa sebagaimana bukti screenshot chat wa dari HP milik terdakwa yang ditunjukkan di depan persidangan (selanjutnya dicatat sebagai tambahan alat bukti) terekam percakapan antara saksi ACHMAD NAWIR dengan terdakwa dari awal tawar menawar harga pupuk hingga akan dilakukan pengiriman pupuk.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekaman chat WA tersebut saksi ACHMAD NAWIR mengatakan kepada terdakwa, "Bos ana mes ta ?" (Bahasa Indonesia : Bos ada pupuk kah ?) lalu terdakwa menjawab, "Butuh berapa?" dan saksi ACHMAD NAWIR menjawab, "Butuh satu ton." Kemudian terdakwa menjawab, "160." Lalu saksi ACHMAD NAWIR menawarkan dengan mengatakan, "Jare wingi 150 wek ayulin." (Bahasa Indonesia : Katanya kemaren 150 di ayulin) dan terdakwa mengatakan, "Kapan, mulai tahun sabene wes 160 tambah sak iki, pupuk dikurangi, jupuk e tambah dipaketi. Wingi nang Keduwung 170 pak kasun" (Bahasa Indonesia : Kapan, mulai tahun sekarang harganya sudah 160, jatah pupuk dikurangi, pengambilan dipaket-paket, kemaren di Keduwung 170 Pak kasun), lalu saksi ACHMAD NAWIR menjawab, "Kurang 5000 ae wes age ta mes inrengtok ae sak ton." (Bahasa Indonesia : Kurang 5000 aja ya, udah cepetan ya pupuk hitam aja 1 ton). Selanjutnya saksi ACHMAD NAWIR mengatakan lagi, "Kapan diterno tapi ojo wengi2 nemen polae wonge turuan." (Bahasa Indonesia : Kapan dianter jangan malam malam banget orangnya suka tidur).
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan, saksi ACHMAD NAWIR awalnya menyangkal telah membeli pupuk bersubsidi kepada terdakwa, namun setelah ditunjukkan bukti chat WA akhirnya saksi ACHMAD NAWIR mengakui akan membeli pupuk bersubsidi kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan terdakwa sendiri yang menandatangani dan membubuhkan paraf di Berita Acara Pemeriksaan.

Atas keterangan verbalisan tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang sebelumnya telah memberi keterangan dihadapan penyidik dibawah sumpah sebagai berikut :

Ahli : **Prof. Dr. H. SADJIJONO, SH., M.Hum ;**

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sebagai saksi ahli sehubungan dengan Pelaku usaha yang tanpa ijin memperjual belikan barang dalam pengawasan berupa pupuk urea bersubsidi yang dilakukan oleh terdakwa ISWAHYUDI Bin MANSUR alamat Dusun Ledoksari, RT.008/RW. 002, Desa Tosari, Kec. Tosari, Kab. Pasuruan.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan bahwa Keilmuan, pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum pidana yang dimiliki, antara lain
 - Keilmuan dan pengetahuan yang saksi peroleh dari pendidikan formal, yakni Sarjana Hukum (SH.) dengan konsentrasi hukum pidana, pendidikan Magister Ilmu Hukum dan pendidikan Doktor Ilmu Hukum
 - Pendidikan Reserse Polri.
 - Pengetahuan atau pengalaman sebagai penyidik Polri dan bekerja bidang pembinaan hukum;
 - Pengalaman mengajar yang terkait dengan hukum pidana;
 - Telah berkali-kali sebagai ahli terkait dengan perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, persidangan di Pengadilan, dalam Gelar Perkara dilingkungan Polri dan membuat pendapat hukum (Legal opinion) terkait dengan perkara pidana;
 - Sebagai pembicara/narasumber dalam seminar dengan beberapa tema yang terkait dengan hukum pidana, diantaranya: tentang Pidana Pemilu, Pidana Korupsi, maupun pidana umum dan yang terakhir sebagai narasumber dengan tema aspek pidana Perjalanan Dinas dengan Sistem at cost, serta artikel berkaitan dengan bidang hukum pidana.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Berdasarkan fakta hukum yang disampaikan oleh penyidik/pemeriksa dalam peristiwa hukum incasu dalam BAP ini dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang Pupuk Bersubsidi dapat dipahami, bahwa :
 - Sdr ISWAHYUDI membeli pupuk bersubsidi dari kios kios yang bukan merupakan kios kelompok tani.
 - Pupuk jenis SP-36 merupakan jenis pupuk bersubsidi
 - Sdr. ISWAHYUDI adalah merupakan kelompok tani diwilayah Kecamatan Tosan.
 - Sdr. ISWAHYUDI hendak menjual pupuk bersubsidi menuju ke wilayah Kecamatan Puspo diluar wilayah Kecamatan Tosari
 - Di dalam perjalanan menuju tempat penjualan, yakni diwilayah Desa Puspo, Kecamatan Puspo, Sdr. ISWAHYUDI ditangkap oleh Polres Pasuruan dan kedapatan Pupuk Bersubsidi jenis SP 36 sebanyak 30 sak @50kg

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat diamankan oleh Polres Pasuruan Sdr. ISWAHYUDI tidak dapat menunjukkan SPJB maupun Surat Penunjukan dari Distributor
- Sdr. ISWAHYUDI tidak termasuk sebagai Produsen, Distributor maupun pengecer pupuk bersubsidi yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Atas dasar fakta dan analisa hukum dimaksud dapat dikemukakan pendapat bahwa perbuatan hukum Sdr. ISWAHYUDI dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perbuatan hukum dimaksud dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana penjara. Karena itu perbuatan hukum dimaksud dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana ekonomi dalam bentuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi. merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Pupuk bersubsidi yang telah dibeli Sdr. ISWAHYUDI kemudian hendak dijual ke Wilayah Kecamatan Puspo yang merupakan wilayah di luar Kecamatan Tosari, sekalipun pupuk bersubsidi belum terlaksana dijual oleh Sdr. ISWAHYUDI, namun Sdr. ISWAHYUDI telah ada maksud atau niat bathin (mens rea) untuk menjual pupuk bersubsidi dimaksud ke wilayah Kecamatan Puspo di luar kecamatan Tosari. Sedangkan tidak terwujudnya penjualan pupuk bersubsidi bukan karena kehendak atau niat Sdr. ISWAHYUDI, akan tetapi ketika dalam perjalanan hendak menjual pupuk dimaksud sampai di Desa Puspo ditangkap atau diamankan oleh Polres Pasuruan, sehingga perbuatan hukum Sdr. ISWAHYUDI dapat dikualifikasi sebagai bentuk percobaan (poging) yang ancaman hukumannya dikurangi sepertiga dari hukuman pokoknya sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang rumusannya, sebagai berikut:
 - Ayat (1): "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.
 - Ayat (2): Maksimem pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga".
 - Unsur-unsur hukum dimaksud dikaitkan dengan fakta hukum dalam peristiwa hukum incasu, bahwa:

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi pembelian pupuk bersubsidi dari kios-kios yang bukan dari kelompok taninya yang dilakukan oleh Sdr. ISWAHYUDI.
- Sdr. ISWAHYUDI telah nyata-nyata mengangkut pupuk bersubsidi hasil pembeliannya dari kios-kios di luar kelompok taninya hendak dijual ke Kecamatan Puspo.
- Dalam perjalanan pengangkutan sampai di Desa Puspo ditangkap dan diamankan oleh Polres Pauruan. Jika tidak ditangkap atau tidak diamankan oleh Polres Pasuruan, maka jual beli pupuk bersubsidi akan terwujud atau terlaksana.
- Oleh karena itu menurut pendapat saksi perbuatan hukum Sdr. ISWAHYUDI dalam perkara ini casu telah dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan pidana karena terhadap perbuatan dimaksud diancam dengan sanksi pidana;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Maksudnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenakan ketentuan yang mengatur tentang kejahatan atau tidak pidana ekonomi, karena jual beli pupuk atau pupuk bersubsidi merupakan kegiatan dibidang ekonomi, di mana pupuk digunakan untuk meningkatkan produktifitas pertanian atau perkebunan yang dapat menopang perekonomian masyarakat maupun negara. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi **AJI SLAMET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual pupuk bersubsidi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan petani di daerah keduwung
 - Bahwa saksi melakukan kerjasama dengan terdakwa dalam hal bisnis yang mana terdakwa menyediakan pupuk dan bibit tanaman, sementara saya yang menyediakan lahan dan mengerjakan.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian hasil kerjasama bisnis dengan terdakwa dengan cara apabila panen maka terdakwa mendapat hasil 2/3 nya sementara saya 1/3 nya.
- Bahwa kerjasama bisnis yang saya lakukan dengan terdakwa tidak ada perjanjian tertulis
- Bahwa terdakwa sudah mengirim bibit tanaman namun belum ditanam, karena pupuknya belum dikirim-kirim.
- Bahwa terdakwa rencana akan segera mengirim pupuk
- Bahwa setelah mengatakan akan mengirim pupuk, 7 hari kemudian terdakwa ditangkap
- Bahwa saat ini pupuk sulit, kiosnya banyak tetapi pupuknya tidak tersedia.
- Bahwa pupuk yang saya butuhkan yaitu SP-36 dan ponska
- Bahwa lahan milik saya seluas 500m².
- Bahwa saksi bukanlah kelompok tani.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **SUMARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan petani di daerah keduwung
- Bahwa saksi melakukan kerjasama dengan terdakwa dalam hal bisnis yang mana terdakwa menyediakan pupuk dan bibit tanaman, sementara saya yang menyediakan lahan dan mengerjakan.
- Bahwa pembagian hasil kerjasama bisnis dengan terdakwa dengan cara apabila panen maka terdakwa mendapat hasil 2/3 nya sementara saya 1/3 nya.
- Bahwa kerjasama bisnis yang saya lakukan dengan terdakwa tidak ada perjanjian tertulis
- Bahwa terdakwa yang menawarkan kersama bisnis tersebut
- Bahwa lahan milik saksi berlokasi di Keduwung seluas 1 ha
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saya akan mengirimkan pupuknya

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini saya tidak menerima pupuk karena terdakwa diamankan kepolisian
- Bahwa saya bukanlah kelompok tani
- Bahwa saksi membutuhkan pupuk sebanyak kira-kira 15 sak untuk lahan milik saksi
- Bahwa saksi Tidak tau pasti kapan terdakwa akan mengantarkan pupuk.
- Bahwa lahan milik saya seluas 500m².
- Bahwa saksi bukanlah kelompok tani.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **PAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan kerjasama dengan terdakwa dalam hal bisnis yang mana terdakwa menyediakan pupuk dan bibit tanaman, sementara saya yang menyediakan lahan dan mengerjakan.
- Bahwa pembagian hasil kerjasama bisnis dengan terdakwa dengan cara apabila panen maka terdakwa mendapat hasil 2/3 nya sementara saya 1/3 nya. (jika hasilnya Rp. 1.000.000, pemilik lahan dapat Rp 350.000 sedangkan sdr. ISWAHYUDI alias BUYUT mendapatkan Rp 650.000).
- Bahwa kerjasama bisnis yang saya lakukan dengan terdakwa tidak ada perjanjian tertulis hanya omongan lisan
- Bahwa terdakwa yang menawarkan kersama bisnis tersebut
- Bahwa Lahan milik saksi seluas 30² m x 30 m² (900 m²)
- Bahwa terdakwa telah mengirim 5 kuintal bibit tanaman kentang
- Bahwa saksi membutuhkan sekitar 10 sak pupuk atau setara 5 kuintal pupuk untuk lahannya.
- Bahwa saksi membutuhkan pupuk SP-36 dan pupuk Ponska
- Bahwa Katanya setelah ngirim bibit, 7 hari kemudian mau mengirim ppupuk, 17 hari ga ada kabar
- Bahwa terdakwa tidak menyebutkan kapan pupuk akan dikirim

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi **SUGENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan kerjasama dengan terdakwa dalam hal bisnis yang mana terdakwa menyediakan pupuk dan bibit tanaman, sementara saya yang menyediakan lahan dan mengerjakan.
- Bahwa pembagian hasil kerjasama bisnis dengan terdakwa dengan cara apabila panen maka terdakwa mendapat hasil 2/3 nya sementara saya 1/3 nya. (jika hasilnya Rp. 1.000.000, pemilik lahan dapat Rp 350.000 sedangkan sdr. ISWAHYUDI alias BUYUT mendapatkan Rp 650.000).
- Bahwa kerjasama bisnis yang saya lakukan dengan terdakwa tidak ada perjanjian tertulis hanya omongan lisan
- Bahwa saksi mengerjakan lahan milik terdakwa dan lahan milik saya sendiri
- Bahwa Lahan saya seluas 1 ha di wilayah desa Getak dan tosari
- Bahwa yang lahan milik terdakwa seluas $\frac{1}{4}$ ha
- Bahwa saksi sudah melakukan bisnis dengan terdakwa sejak tahun 2018 hingga saat ini
- Bahwa saksi menggunakan pupuk urea, ZA dan ponska
- Bahwa terkait pupuk yang diamankan polisi saksi tidak tau
- Bahwa Lahan milik saya butuh pupuk kurang lebih 5 kuintal atau 10 sak
- Bahwa hasil dari kerjasama bisnis yang sudah pernah saksi lakukan dengan terdakwa Sudah pernah panen, yang mana di lahan milik saksi seluas $\pm 1 \text{ ha}^2$, memperoleh hasil 10 ton kentang kemudian saksi menjual ke pasar dan laku senilai kurang lebih Rp. 50.000.000,-, selanjutnya dari hasil penjualan tersebut terdakwa saksi berikan hasil 2/3 nya yaitu senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa menurut saksi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sudah sangat untung

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memang mau mengirim pupuk ke daerah Keduwung, namun saksi tidak tau akan dikirim ke siapa

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi **MANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan kerjasama dengan terdakwa dalam hal bisnis yang mana terdakwa menyediakan pupuk dan bibit tanaman, sementara saya yang menyediakan lahan dan mengerjakan.
- Bahwa pembagian hasil kerjasama bisnis dengan terdakwa dengan cara apabila panen maka terdakwa mendapat hasil 2/3 nya sementara saya 1/3 nya.
- Bahwa kerjasama bisnis yang saya lakukan dengan terdakwa tidak ada perjanjian tertulis hanya omongan lisan
- Bahwa saksi mengolah lahan milik terdakwa dan lahan milik saksi sendiri
- Bahwa saksi mempunyai lahan di Desa Tosari
- Bahwa saksi juga mempunyai lahan di Desa Baledono, dan kediaman saksi saat ini di Desa Baledono
- Bahwa saksi adalah petani tetapi tidak mempunyai modal, kemudian saksi mendapatkan cerita bahwa terdakwa bisa membiayai petani, sehingga kemudian saksi menghubungi terdakwa
- Bahwa Pupuk yang cocok di lahan saya merk ZA, urea, dan ponska
- Bahwa saya membeli pupuk di kios kios namun uangnya dari terdakwa
- Bahwa saya membeli pupuk sebanyak 3 kuintal / 6 sak
- Bahwa belinya paketan, yang mana apabila membeli pupuk jenis Urea akan mendapatkan juga pupuk jenis SP-36, yang merupakan ketentuan dari tokonya.
- Bahwa saksi berbisnis dengan terdakwa sejak sebelum masa covid
- Bahwa hasil kerjasama yang pernah dilakukan oleh saksi dengan terdakwa waktu panen, berhasil memperoleh panen kentang

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 ton (6000 kg) kemudian saya jual di pasar dan laku dengan harga Rp. 6.000/kg atau total Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

- Bahwa kemudian saksi menyerahkan hasil penjualan kepada terdakwa yang sudah berbentuk uang, yang mana terdakwa memperoleh 2/3 nya sementara saksi memperoleh 1/3 nya. (jika hasilnya Rp. 1.000.000, pemilik lahan dapat Rp 350.000 sedangkan sdr. ISWAHYUDI alias BUYUT mendapatkan Rp 650.000).

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan kemudian Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani
- Bahwa terdakwa memiliki usaha kios/ toko yang menjual sembako dan BBM eceran di Dusun Ledoksari Desa Tosari Kec. Tosari Kab. Pasuruan.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Polres Pasuruan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di Jalan raya termasuk Kec. Puspo Kab. Pasuruan
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa membawa pupuk bersubsidi SP 36 sebanyak 30 sak yang tiap sak berisi 50Kg pupuk
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa pupuk bersubsidi jenis SP 36 Untuk terdakwa berikan kepada petani yang bekerjasama dengan terdakwa karena terdakwa memberikan bibit, pupuk dan obat dan kemudian keuntungan hasil panen dibagi antara terdakwa dan petani
- Terdakwa menerangkan bahwa Dengan memberikan modal yaitu terdakwa memberikan pupuk bersubsidi, obat pertanian, bibit/ benih, dan petani selaku yang mengerjakan pertanian dan pemilik lahan. Untuk keuntungan hasil panen pembagian dengan cara jumlah uang hasil panen dibagi 3 dan terdakwa mendapatkan 2 bagian sedangkan petani mendapatkan 1 bagian
- Terdakwa menerangkan bahwa dirinya pernah berhubungan dengan saksi ACHMAD NAWIR melalui Chat Wa
- Terdakwa menerangkan bahwa ACHMAD NAWIR pernah melakukan pemesanan pupuk bersubsidi kepadanya, pada saat itu saksi ACHMAD NAWIR melakukan pemesanan pupuk bersubsidi jenis SP 36

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa saksi ACHMAD NAWIR melakukan pemesanan sebanyak 1 ton/ 20 karung
- Terdakwa menerangkan bahwa pemesanan pupuk bersubsidi jenis SP 36 yang di pesan oleh saksi ACHMAD NAWIR belum terkirim
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi dengan cara membeli dari beberapa kios yaitu :
- Kios milik H. BAGONG alamat Dusun Ledoksari Desa Tosari Kec. Tosari Kab. Pasuruan.
- Kios milik H. TULAEDI alamat Dusun Ledoksodo Desa Tosari Kec. Tosari Kab. Pasuruan.
- Kios milik SANTOKO alamat Dusun Purwono Desa Baledono Kec. Tosari Kab. Pasuruan
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menggunakan kendaraan Pick up Mitsubishi L300 warna hitam Nopol N 8752 TH milik terdakwa sendiri
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli sekira 1 bulan yang lalu beli dari kios H. TULAEDI dan pada tanggal 30 Mei 2022 terdakwa membeli 4 sak SP 36 di kios H. BAGONG dan pada hari selasa tanggal 31 Mei 2022 terdakwa mengambil pupuk bersubsidi jenis Phonska dan ZA masing-masing 20 sak
- Bahwa terdakwa termasuk ke dalam kelompok tani Tengger Permai
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli dari saudara H. BAGONG dengan harga Rp. 120.000,- / sak , H. TULAEDI dengan harga Rp. 120.000,- /sak dan SANTOKO dengan harga Rp.120.000,- /sak
- Bahwa terdakwa mengangkut pupuk bersama dengan saudara SUGIHARJO
- Terdakwa menerangkan bahwa saudara SUGIHARJO Membantu terdakwa untuk memikul pupuk (kuli).
- Terdakwa menerangkan bahwa saudara SUGIHARJO Ikut terdakwa sejak bulan Februari 2022 untuk melakukan pengangkutan pupuk namun tidak selalu saudara SUGIHARJO karena saudara SUGIHARJO bekerja mencari kayu
- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan petani di Kecamatan Puspo Kab. Pasuruan dengan cara terdakwa memberikan modal berupa pupuk dan obat pertanian adapun keuntungan hasil panen nantinya terdakwa akan memperoleh 2/3 nya.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki pupuk yang disimpan di rumahnya sebanyak 46 (empat puluh enam) Karung Pupuk Bersubsidi Pemerintah Jenis SP36 @50 kg, 20 (dua puluh) Karung Pupuk Bersubsidi Pemerintah Jenis Phonska @50 kg dan 46 (empat puluh enam) Karung Pupuk Bersubsidi Pemerintah Jenis ZA @50 kg.
- Bahwa pupuk bersubsidi yang berada di rumahnya adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa bukan skios resmi yang ditunjuk sebagai distributor pupuk bersubsidi untuk memperjual belikan pupuk bersubsidi
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) dengan distributor resmi pupuk bersubsidi
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat / mengajukan RDKK (Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok) kepada distributor resmi pupuk bersubsidi
- Bahwa ditunjukkan dokumentasi 30 sak @50kg pupuk bersubsidi jenis SP 36 merupakan pupuk mili terdakwa yang terdakwa angkut ke daerah Puspo, kemudian dokumentasi 1 (satu) unit mobil pick up MITSUBISHI L300 warna hitam merupakan kendaraan yang terdakwa gunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi SP 36 serta 1 (satu) unit HP yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang menerima pupuk bersubsidi dari terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari pembagian penjualan hasil panen sebesar 50 persen setelah dipotong biaya pertanian
- Terdakwa menerangkan bahwa penghitungan biaya pertanian yaitu:
 - Hitungannya seperti : untuk 1 kuintal bibit.
 - Bibit sebanyak 1 kuintal Rp. 1.250.000,-
 - Pupuk 1 sak harga Rp.120.000,- butuh 3 sak yaitu Rp.360.000,-
 - Obat 10 Kg dengan harga Rp.110.000,-
 - Perawatan dengan harga Rp.500.000,-
 - Sehingga total sebesar Rp. 2.210.000,- biaya dalam sekali panen
- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari
- Bahwa ACHMAD NAWIR memang pernah memesan pupuk bersubsidi SP 36 namun belum dikirim pupuknya dan pemesanan itu untuk kerja sama bukan untuk terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 unit mobil pick up mitsubisi L300 Nopol : 8752 TH warna hitam
- 2) 1 buah STNK mobil pick up mitsubisi L300 Nopol : 8752 TH warna hitam
- 3) 30 karung pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP36
- 4) 1 buah Hp xiami Redmi Go warna hitam.
- 5) 46 karung pupuk bersubsidi pemerintah SP36 @50 Kg
- 6) 20 karung pupuk bersubsidi pemerintah jenis ponska @50Kg
- 7) 46 karung pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA @50 Kg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira Pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Desa Puspo Kec. Puspo Kab. Pasuruan Anggota Kepolisian Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2022 saksi ACHMAD NAWIR melakukan pemesanan pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP-36 kepada terdakwa, dimana pemesanan tersebut dilakukan dengan mengirimkan chat whatsapp;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 terdakwa mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP-36 sebanyak 30 sak menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Pick-Up L300 warna hitam, Nopol N8752TH yang rencana akan diantar kepada saksi ACHMAD NAWIR di wilayah Keduwung Kecamatan Puspo Kab. Pasuruan, namun pada sekira Pukul 19.00 Wib pada saat Kendaraan Mobil Pick-Up L300 warna hitam yang dikemudikan terdakwa melintas di Jalan Raya Desa Puspo Kec. Puspo Kab. Pasuruan diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Pasuruan. dan terdakwa dalam melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi tersebut tidak memiliki ijin sebagai pengecer pupuk bersubsidi;
- Bahwa benar selanjutnya anggota kepolisian Polres Pasuruan melakukan pengembangan di rumah/Gudang milik Terdakwa yang berkedudukan di Dusun Ledoksari RT.008/RW. 002, Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kab. Pasuruan dan ditemukan beberapa jenis pupuk bersubsidi pemerintah diantaranya :
 - Pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA sebanyak 46 karung @ 50 kg.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP- 36 sebanyak 46 karung @ 50 kg
- Pupuk bersubsidi pemerintah jenis Phonska sebanyak 20 karung @ 50 kg
- Bahwa benar pupuk bersubsidi yang diangkut Terdakwa tersebut merupakan barang dalam pengawasan dimana penjualannya hanya dilakukan oleh distributor atau pengecer resmi dan penjualannya hanya diperuntukkan kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
- Bahwa benar Pada saat itu ternyata terdakwa dalam melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi yang rencananya akan dijual padahal terdakwa tidak memiliki ijin sebagai pengecer pupuk bersubsidi dan pupuk bersubsidi tersebut seharusnya dijual kepada petani yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara, Produsen, Distributor maupun Pengecer Pupuk Bersubsidi yang sah atau memiliki ijin untuk menjual/mendistribusikan pupuk bersubsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan menguraikan dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua 6 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Sebagaimana Diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011; Jo pasal 30 ayat (3) Jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor :15/M-DAG/PER/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Unsur Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer;**
2. **Unsur melakukan tindak pidana ekonomi yaitu melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;**
3. **Unsur mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pihak lain selain *Holding BUMN Pupuk*, distributor, dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi.

Bahwa di dalam pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan No 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dijelaskan siapa yang dimaksud dengan *Holding BUMN*, produsen, distributor dan pengecer yaitu sebagai berikut:

1. *Holding* Badan Usaha Milik Negara Pupuk yang selanjutnya disebut *Holding BUMN Pupuk* adalah badan usaha milik negara berbentuk persero yang melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk dan atas nama produsen sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan/ atau peraturan perundang-undangan;
2. Produsen adalah anak perusahaan *Holding BUMN Pupuk* yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
3. Distributor Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh *Holding BUMN Pupuk* berdasarkan SPJB untuk melakukan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
4. Pengecer Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Pengecer adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan SPJB dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil



langsung hanya kepada Petani dan/ a tau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan Terdakwa bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara, Produsen, Distributor maupun Pengecer Pupuk Bersubsidi sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur melakukan tindak pidana ekonomi yaitu melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Adapun berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) yang termasuk pupuk bersubsidi meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK.

Menimbang, bahwa sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang-barang yang perdagangannya dalam pengawasan pemerintah melalui Peraturan Menteri yaitu Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan No 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, pelanggaran terhadap perdagangan barang-barang dalam pengawasan adalah merupakan tindak pidana ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkaitan satu dengan lainnya dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira Pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Desa Puspo Kec. Puspo Kab. Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2022 saksi ACHMAD NAWIR melakukan pemesanan pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP-36 kepada terdakwa, dimana pemesanan tersebut dilakukan dengan mengirimkan chat whatsapp;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 terdakwa mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP-36 sebanyak 30 sak menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Pick-Up L300 warna hitam, Nopol N8752TH yang rencana akan diantar kepada saksi ACHMAD NAWIR di wilayah Keduwung Kecamatan Puspo Kab. Pasuruan, namun pada sekira Pukul 19.00 Wib pada saat Kendaraan Mobil Pick-Up L300 warna hitam yang dikemudikan terdakwa melintas di Jalan Raya Desa Puspo Kec. Puspo Kab. Pasuruan diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Pasuruan. dan terdakwa dalam melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi tersebut tidak memiliki ijin sebagai pengecer pupuk bersubsidi;
- Bahwa benar selanjutnya anggota kepolisian Polres Pasuruan melakukan pengembangan di rumah/Gudang milik Terdakwa yang berkedudukan di Dusun Ledoksari RT.008/RW. 002, Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kab. Pasuruan dan ditemukan beberapa jenis pupuk bersubsidi pemerintah diantaranya :
 - Pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA sebanyak 46 karung @ 50 kg.
 - Pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP- 36 sebanyak 46 karung @ 50 kg
 - Pupuk bersubsidi pemerintah jenis Phonska sebanyak 20 karung @ 50 kg
- Bahwa benar pupuk bersubsidi yang diangkut Terdakwa tersebut merupakan barang dalam pengawasan dimana penjualannya hanya dilakukan oleh distributor atau pengecer resmi dan penjualannya hanya diperuntukkan kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
- Bahwa benar Pada saat itu ternyata terdakwa dalam melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi yang rencananya akan dijual padahal terdakwa tidak memiliki ijin sebagai pengecer pupuk bersubsidi dan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pupuk bersubsidi tersebut seharusnya dijual kepada petani yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.

- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara, Produsen, Distributor maupun Pengecer Pupuk Bersubsidi yang sah atau memiliki ijin untuk menjual/mendistribusikan pupuk bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut untuk dijual pupuk jenis SP-36 bersubsidi tanpa ijin oleh karena itu unsur ini telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Delik percobaan di atur dalam pasal 53 KUHP yang unsur pokoknya dirumuskan dalam ayat (1) substansinya, antara lain: *"mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkaitan satu dengan lainnya dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2022 saksi ACHMAD NAWIR melakukan pemesanan pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP-36 kepada terdakwa, dimana pemesanan tersebut dilakukan dengan mengirimkan chat whatsapp;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 terdakwa mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP-36 sebanyak 30 sak menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Pick-Up L300 warna hitam, Nopol N8752TH yang rencana akan diantar kepada saksi ACHMAD NAWIR di wilayah Keduwung Kecamatan Puspo Kab. Pasuruan, namun pada sekira Pukul 19.00 Wib pada saat Kendaraan Mobil Pick-Up L300 warna hitam yang dikemudikan terdakwa melintas di Jalan Raya Desa Puspo Kec. Puspo Kab. Pasuruan diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Pasuruan. dan terdakwa dalam melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi tersebut tidak memiliki ijin sebagai pengecer pupuk bersubsidi;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya anggota kepolisian Polres Pasuruan melakukan pengembangan di rumah/Gudang milik Terdakwa yang berkedudukan di Dusun Ledoksari RT.008/RW. 002, Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kab. Pasuruan dan ditemukan beberapa jenis pupuk bersubsidi pemerintah diantaranya :
 - Pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA sebanyak 46 karung @ 50 kg.
 - Pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP- 36 sebanyak 46 karung @ 50 kg
 - Pupuk bersubsidi pemerintah jenis Phonska sebanyak 20 karung @ 50 kg
- Bahwa benar pupuk bersubsidi yang diangkut Terdakwa tersebut merupakan barang dalam pengawasan dimana penjualannya hanya dilakukan oleh distributor atau pengecer resmi dan penjualannya hanya diperuntukkan kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas dimana perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan pupuk bersubsidi jenis SP- 36 dari orang yang bernama ACHMAD NAWIR, dimana kemudian pupuk tersebut tidak jadi diantarkan karena telah diamankan oleh petugas kepolisian pada Polres Kabupaten pasuruan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dimuka persidangan Penasihat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledooi nya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan ; bahwa terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ekonomi memperjualbelikan pupuk bersubsidi, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, karena seluruh fakta dipersidangan tidak ada hal yang mampu menerangkan bahwa Terdakwa telah memperjual belikan pupuk bersubsidi tersebut, karena berdasarkan keterangan saksi Achmad Nawir dipersidangan yang menerangkan tidak ada transaksi jual beli, kemudian saksi a de charge yang bernama Aji Slamet, Sumari dan Paiman yang sama-sama menerangkan bahwa ada kerjasama penanaman kentang antara Terdakwa dengan para saksi, sedangkan saksi A de charge yang bernama Sugeng dan Manuto sama-sama menerangkan bahwa pupuk jenis SP-30 tersebut tidak cocok digunakan di daerah Tosari sehingga pupuk tersebut dikirimkan oleh

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke wilayah Kedawung, maka dari keterangan saksi tersebut diatas maka Terdakwa harusnya dinyatakan tidak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa kemudian dari Pembelaan/Pledooi tertulis yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana nya semula, kemudian ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledooi nya;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta setelah memperhatikan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa benar apabila Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Puspo Kec. Puspo Kab. Pasuruan Terdakwa diamankan Anggota Kepolisian Polres Pasuruan, karena mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP-36 sebanyak 30 sak menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Pick-Up L300 warna hitam, Nopol N8752TH, kemudian setelah dilakukan pengembangan di rumah/Gudang milik Terdakwa yang terletak di Dusun Ledoksari RT.008/RW. 002, Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kab. Pasuruan dan ditemukan beberapa jenis pupuk bersubsidi pemerintah diantaranya : Pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA sebanyak 46 karung @ 50 kg, Pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP- 36 sebanyak 46 karung @ 50 kg dan Pupuk bersubsidi pemerintah jenis Phonska sebanyak 20 karung @ 50 kg, Dimana terhadap pupuk ini diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan ditunjukkan screenshot chat wa dari HP milik terdakwa yang ditunjukkan di depan persidangan terekam percakapan antara saksi ACHMAD NAWIR dengan terdakwa dari awal tawar menawar harga pupuk hingga akan dilakukan pengiriman pupuk. Bahwa dalam rekaman chat WA tersebut saksi ACHMAD NAWIR mengatakan kepada terdakwa, "**Bos ana mes ta ?**" (Bahasa Indonesia : **Bos ada pupuk kah ?**) lalu terdakwa menjawab, "**Butuh berapa?**" dan saksi ACHMAD NAWRI menjawab, "**Butuh satu ton.**"

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menjawab, “160.” Lalu saksi ACHMAD NAWIR menawarkan dengan mengatakan, “Jare wingi 150 wek ayulin.” (Bahasa Indonesia : Katanya kemaren 150 di ayulin) dan terdakwa mengatakan, “Kapan, mulai tahun sabene wes 160 tambah sak iki, pupuk dikurangi, jupuk e tambah dipaketi. Wingi nang Keduwung 170 pak kasun” (Bahasa Indonesia : Kapan, mulai tahun sekarang harganya sudah 160, jatah pupuk dikurangi, pengambilan dipaket-paket, kemaren di Keduwung 170 Pak kasun), lalu saksi ACHMAD NAWIR menjawab, “Kurang 5000 ae wes age ta mes inrengtok ae sak ton.” (Bahasa Indonesia : Kurang 5000 aja ya, udah cepetan ya pupuk hitam aja 1 ton). Selanjutnya saksi ACHMAD NAWIR mengatakan lagi, “Kapan diterno tapi ojo wengi2 nemen polae wonge turuan.” (Bahasa Indonesia : Kapan dianter jangan malam malam banget orangnya suka tidur). Dimana terhadap isi percakapan chat wa ini diakui kebenarannya oleh Terdakwa bersama saksi Achmad Nawir;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka dalil bantahan dari Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Sebagaimana Diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011; Jo pasal 30 ayat (3) Jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor :15/M-DAG/PER/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Percobaan melakukan Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Tanpa Ijin**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1) 1 unit mobil pick up mitsubisi L300 Nopol : 8752 TH warna hitam;
- 2) 1 buah STNK mobil pick up mitsubisi L300 Nopol : 8752 TH warna hitam ;
- 3) 30 karung pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP36;
- 4) 1 buah Hp xiami Redmi Go warna hitam;
- 5) 46 karung pupuk bersubsidi pemerintah SP36 @50 Kg;
- 6) 20 karung pupuk bersubsidi pemerintah jenis ponska @50Kg;
- 7) 46 karung pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA @50 Kg;

Oleh karena barang bukti adalah hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa sudah lanjut usia ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Sebagaimana Diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011; Jo pasal 30 ayat (3) Jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan RI Nomor :15/M-DAG/PER/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWAHYUDI Bin MANSUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan memperjual belikan pupuk bersubsidi tanpa ijin" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit mobil pick up mitsubishi L300 Nopol : 8752 TH warna hitam;
 - 1 buah STNK mobil pick up mitsubishi L300 Nopol : 8752 TH warna hitam;
 - 30 karung pupuk bersubsidi pemerintah jenis SP36;
 - 1 buah Hp xiami Redmi Go warna hitam;
 - 46 karung pupuk bersubsidi pemerintah SP36 @50 Kg;
 - 20 karung pupuk bersubsidi pemerintah jenis ponska @50Kg;
 - 46 karung pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA @50 Kg;Dirampas Untuk Negara;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Indra Cahyadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia, S.H., M.H, dan Faqihna Fiddin, S.H.M.hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiji Soemiarsih, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Yunita Lestari, S.H.,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan
dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurindah Pramulia, S.H., M.H,

Indra Cahyadi, S.H.,M.H.,

Faqihna Fiddin, S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

Wiji Soemiarsih, S.H.M.H,

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)